

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengaturan perjanjian pinjam meminjam dapat ditemukan di dalam Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata), yaitu suatu perjanjian yang mana pihak pertama memberikan kepada pihak lainnya suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.¹ Dari pengertian tersebut, maka dapat dilihat bahwa setidaknya ada dua pihak yang terlibat dalam perjanjian, yaitu kreditur (pihak yang meminjamkan uang) dan debitur (pihak yang menerima pinjaman uang). Dunia perbankan, mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi negara di Indonesia, yaitu sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang mempunyai fungsi untuk menyalurkan kredit kepada masyarakat, akan tetapi dengan peranan perbankan yang sangat penting tersebut, maka tidak menutup kemungkinan bahwa akan berbanding lurus pula dengan resiko yang dihadapi ketika *wanprestasi* terjadi, yaitu terjadinya kredit macet atau gagal bayar.

Penyelesaian kredit macet atau gagal bayar umumnya ditempuh

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Boergelijk Wetboek*] untuk selanjutnya disebut KUHPerdata, diterjemahkan oleh R. Soebekti dan Tjitrosudibio, cet. 25, Balai Pustaka, Jakarta, 1992, Pasal.1754.

dengan dua cara yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Penyelamatan kredit dilakukan dengan cara perundingan kembali antara bank sebagai kreditur dan nasabah peminjam sebagai debitur, sedangkan penyelesaian kredit dilakukan dengan cara menyelesaikan kredit bermasalah melalui lembaga hukum.² Namun, sekarang ini salah satu cara penyelesaian kredit bermasalah atau yang lebih dikenal dengan sebutan kredit macet atau gagal bayar yang dilakukan oleh bank untuk menyelamatkan dana yang telah disalurkaninya yaitu dengan melalui mekanisme penjualan piutang secara *Cessie*.

Proses pengalihan piutang dengan *Cessie* dilakukan atas tagihan yang dimiliki oleh kreditur awal terhadap debiturnya yang merupakan tagihan atas nama. Pada pokoknya tagihan atas nama menunjukkan dengan jelas dan pasti mengenai kreditur yang berhak menerima pembayaran atas tagihan yang dimaksud, meskipun demikian tagihan atas nama pada dasarnya tidak harus dituangkan dalam bentuk berupa surat (tulisan).³ Namun untuk memastikan adanya kepastian hukum maka pada umumnya suatu hak tagih atas piutang atau tagihan yang timbul dari kegiatan pemberian fasilitas kredit perbankan selalu dituangkan dalam bentuk berupa surat (tulisan) yaitu dinyatakan secara tegas di dalam perjanjian kredit.

Pengalihan piutang secara *Cessie* merupakan salah satu bentuk perjanjian yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPerdato

² Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006, hlm.6.

³ J. Satrio, *Cessie, Subrogatie, Novatie, Kompensatie & Percampuran Hutang*, Alumni, Bandung, 1999, hlm.2.

yang menjelaskan bahwa, “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih yang mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.⁴ Dalam melakukan perbuatan hukum atas perjanjian tersebut, di dalam perjanjian harus melekat hal-hal yang mengatur syarat sahnya perjanjian yang mana hal tersebut harus dipenuhi agar perjanjian tidak cacat hukum.

Syarat sahnya suatu perjanjian diatur ketentuannya dalam pasal 1320 KUHPerdara yang menegaskan untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:⁵

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Pengalihan hak tagih atas piutang secara *Cessie* sendiri secara khusus merupakan tata cara pengalihan dan/atau penyerahan piutang atas nama sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 613 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) yang menjelaskan bahwa:⁶

“Penyerahan akan piutang-piutang atas nama dan kebendaan tak bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta yaitu sebuah akta autentik, atau dibawah tangan, dengan mana hak-hak

⁴ *Op.Cit.*, Pasal 1313.

⁵ *Ibid.*, Pasal 1320.

⁶ *Ibid.*, Pasal 613.

atas kebendaan itu dilimpahkan kepada orang lain.”

Piutang atau hak tagih yang timbul dari hubungan hukum pinjam-meminjam uang atau dari tindakan hukum penyaluran kredit perbankan tersebut dapat dialihkan kepada pihak tiga dengan cara *Cessie*. Sesuai ketentuan dari Pasal 613 KUHPerdara untuk melakukan pengalihan tagihan atas nama tersebut, dibutuhkan suatu akta autentik terhadap penyerahan tagihan atas nama yang dalam doktrin dan yurisprudensi disebut sebagai akta *Cessie*. Hal ini mengacu pada ketentuan pasal tersebut, maka pengalihan tersebut dapat dilakukan yaitu dengan dibuatnya akta *Cessie* serta penyerahan (*levering*) telah selesai dilakukan.

Sehubungan dengan kata “piutang” di dalam Pasal 613 KUHPerdara, dengan ini menunjukkan bahwa yang dapat dialihkan dengan mekanisme *Cessie* merupakan suatu hak tagih atas piutang dan bukanlah suatu kewajiban berupa utang. Oleh karenanya, hanya kreditur yang memiliki hak tagih atas piutang yang dapat melakukan pengalihan atas piutangnya sedangkan debitur tidak berhak untuk melakukan pengalihan atas kewajiban utangnya, sehingga ketentuan yang diatur di dalam Pasal 613 KUHPerdara hanya dapat diberlakukan untuk melakukan penggantian kreditur dan tidak dapat diberlakukan untuk melakukan penggantian debitur.

Proses penyerahan (*levering*) menjadikan pihak yang menerima penyerahan sebagai pemilik dari barang yang diserahkan atas hak milik adalah hak kebendaan, sehingga proses penyerahan tersebut dapat disebut

sebagai perjanjian kebendaan. Ketentuan proses penyerahan adalah salah satu cara untuk memperoleh hak milik dapat dilihat dalam Pasal 584 KUHPerdara yang menyatakan:⁷

“Hak milik atas suatu kebendaan tidak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan karena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”

Dari apa yang diuraikan tersebut, bahwa proses penyerahan (*levering*) tidak pernah dapat berdiri sendiri. Proses penyerahan selalu berkaitan dengan akibat dari suatu peristiwa hukum lain. Dengan demikian dapat disimpulkan kemudian bahwa untuk sahnya penyerahan harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut :⁸

1. Adanya suatu peristiwa perdata (*rechtstitel*) yang menimbulkan kewajiban penyerahan (*levering*).
2. Dilakukan oleh orang yang mempunyai kewenangan *beschikking* (mengambil tindakan pemilikan).

⁷ *Ibid.*, Pasal 584.

⁸ *Op.Cit.*, hlm. 11.

Setelah melihat uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa *Cessie* sebagaimana dalam Pasal 613 KUHPerdara merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari Pasal 584 KUHPerdara mengenai cara memperoleh hak milik kebendaan, khususnya mengenai tata cara untuk memperoleh hak milik atas tagihan atas nama melalui penyerahan hak kebendaan. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 613 KUHPerdara disyaratkan bahwa *Cessie* itu harus dibuatkan melalui suatu akta, baik berupa akta autentik dalam hal ini yang dimaksud akta autentik yaitu akta yang dibuat oleh Pejabat Umum sebagaimana diatur dalam Undang-undang (dalam hal ini dibuat oleh Notaris) dan akta dibawah tangan, oleh karena itu penyerahan atas tagihan atas nama terikat kepada suatu bentuk tertentu yaitu tertulis, yang harus dituangkan dalam suatu akta.

Ketentuan pada Pasal 613 ayat 2 KUHPerdara mengatakan bahwa akta *Cessie* tersebut baru berlaku terhadap *cessus* (debitur), dalam hal sudah diberitahukan kepada debitur atas perbuatan hukum berupa *Cessie* atau secara tertulis telah disetujui atau diakui oleh debitur. Adanya pengakuan menunjukkan bahwa *cessus* telah mengetahui adanya *Cessie*, pengakuan tersebut biasanya tidak semata-mata terjadi sesaat ketika *cessus* menandatangani akta *Cessienya*, namun cukup mengetahui atau mengakui pemutasian hak tagih *cedent* atas dirinya.⁹

Ketika melakukan pembahasan atas *Cessie* berarti kita membahas mengenai perikatan atau perjanjian, karena *Cessie* merupakan peristiwa

⁹ *Ibid*, hlm. 30.

hubungan hukum yang terjadi karena kesepakatan atau persetujuan para pihak, yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban. Ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPerdara sudah cukup menjadi dasar utama bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Hal ini berarti bahwa *Cessie* yang dibuat secara sah mengikat para pihak sebagaimana undang-undang yang mengikat bagi para pihak dan perikatan ini hanya berlaku bagi para pihak yang berkepentingan di dalam perjanjian *Cessie* saja. Akta *Cessie* yang dibuat untuk mengalihkan hak atas tagih, maka setelah akta *Cessie* dibuat dan disepakati oleh para pihak kemudian demi hukum hak milik atas kebendaan bergerak berupa piutang atas nama dan kebendaan tidak bertubuh lainnya, secara otomatis beralih dari kreditur semula kepada kreditur baru.¹⁰

Seorang *cessieonaris* berhak memperoleh semua hak dan kewajiban serta segala keuntungan yang berkaitan dengannya, termasuk hak dan kewajiban berdasarkan suatu surat kuasa dalam kedudukan yang sama dengan pihak yang melakukan pengalihan dan/atau menjual (*cedent*) sebelum terjadinya pengalihan dan/atau penjualan tersebut. *Cessieonaris* dianggap sebagai pihak yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh Undang-undang, sebagaimana Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230 K/Sip/1980 yang telah memberikan

¹⁰ Wawan Iriawan, *Cessie, Piutang Kredit, Hak Dan Perlindungan Bagi Kreditur Baru*, Djambatan, Jakarta, 2005, hlm.69.

jaminan perlindungan bagi pembeli dan penerima pengalihan hak atas tagihan (*cessieonaris*) yang beritikad baik.¹¹

Pengalihan piutang secara *Cessie* harus melibatkan peran pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik sebagaimana diatur dalam Undang-undang yaitu Notaris. Hal ini dikarenakan Notaris dalam jabatannya wajib mengutamakan perlindungan hukum terhadap kreditur yang berhak dalam melaksanakan salah satu upaya untuk menyelesaikan kredit macet atau gagal bayar. Notaris dituntut untuk memiliki pengetahuan hukum yang luas, memiliki ketelitian dan mempunyai tanggung jawab yang tinggi, dapat berperilaku profesional, serta selalu menjunjung tinggi sumpah jabatan untuk mengabdikan kepada kepentingan masyarakat dan negara guna memberikan jaminan kepastian hukum.¹²

Notaris dalam melaksanakan jabatannya wajib tunduk dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Profesi Notaris dan Peraturan perundang-undangan lainnya, supaya dalam menjalankan jabatannya Notaris tidak terkena masalah hukum yang dapat merugikan dirinya selaku jabatan Notaris dan merugikan para pihak yang berkepentingan dalam setiap pembuatan aktanya. Hal ini dikarenakan Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang mulia (*officium nobile*). Disebut sebagai profesi hukum yang mulia (*officium nobile*) dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan. Akta yang dibuat oleh Notaris dapat

¹¹ *Ibid*, hlm.30.

¹² Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bayu Indra Grafika, Yogyakarta, 1995, hlm. 86.

menjadi dasar hukum atas status harta benda, hak dan kewajiban seseorang, kekeliruan atas akta Notaris dapat menyebabkan tercabutnya hak seseorang atau terbebaninya seseorang atas suatu kewajiban.¹³

Aspek pertanggungjawaban Notaris dalam pembuatan akta atas perbuatan hukum kemudian erat hubungannya dengan kekuatan pembuktian, di mana akta Notaris sebagai alat bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan mengikat, serta telah memenuhi ketentuan batas minimal penyediaan alat bukti yang sah tanpa diperlukan alat bukti lainnya dalam suatu sengketa hukum perdata. Namun demikian akta tersebut kemudian dapat mengalami penurunan status akta, dalam arti posisinya menjadi lebih rendah dalam kekuatan sebagai alat bukti yang menyebabkan kebatalan atau ketidak absahannya akta tersebut.

Penurunan status kekuatan alat bukti berupa akta Notaris ini bisa terjadi dalam hal pembuatannya ada indikasi pelanggaran terhadap ketentuan persyaratan pembuatan akta berdasarkan hukum yang berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran tersebut adalah membuat akta-akta yang tidak sesuai dengan fakta yaitu memuat ketentuan dan peristiwa yang tidak dikehendaki oleh pihak yang terlibat dalam akta tersebut dan ketentuan yang diperjanjikan secara khusus oleh para pihak.

Bentuk pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta ialah tidak menjamin kebenaran formil atas

¹³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum Dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 7.

pembuatan akta tersebut. Artinya telah terjadi pelanggaran prosedural dalam pembuatan akta. Notaris dalam hal ini yang mana oleh Undang-Undang diberi wewenang untuk menuangkan semua perbuatan hukum, perjanjian dan penetapan yang dikehendaki oleh pihak atau pihak-pihak yang sengaja datang dihadapan Notaris untuk mengkonstatir keterangan itu dalam suatu akta autentik, dan agar akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan bukti yang lengkap dan memiliki keabsahannya.¹⁴

Adapun berdasarkan uraian yang telah dipaparkan tersebut oleh penulis, maka penelitian ini akan berlandaskan kepada studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 259/PDT.G/2019/PN.JKT.PST. Dalam putusan tersebut, pokok perkara berawal dari terlaksananya realisasi Perjanjian Pembiayaan Multiguna antara Saut Tohap Pakpahan sebagai debitur (Penggugat) dengan PT. Indosurya Inti Finance sebagai kreditur (Tergugat I) pada tanggal 31 Januari 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Dr. Anriz Nazaruddin Halim, S.H., M.H., M.Kn., berdasarkan dari perjanjian pembiayaan tersebut bahwa sejak 31 Februari 2017 hingga 31 Mei 2018, Penggugat telah melakukan pembayaran sebanyak 16 (enam belas) kali angsuran, akan tetapi sejak bulan Juni 2018 Penggugat tidak dapat melaksanakan kewajiban membayar angsuran kepada Tergugat I secara tepat waktu.

Bahwa kemudian pada tanggal 12 Maret 2019, Penggugat datang ke kantor Tergugat I dengan tujuan membayar seluruh angsuran yang

¹⁴ Sjaifurrachman, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, hlm. 121.

tertunggak, namun Penggugat tidak dapat melakukan pembayaran tunggakan angsuran tersebut, dikarenakan bahwa fasilitas kredit atas nama Penggugat telah ditutup oleh Tergugat I tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, hal ini disampaikan secara lisan oleh Tergugat I kepada Penggugat, dan pada tanggal 22 Maret 2019 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa hutang Penggugat yang akan dibayarkan sekaligus kepada Tergugat I tidak dapat dibayarkan Penggugat karena telah dilimpahkan kepada pihak lain, yaitu Dion Setiawan (Tergugat II).

Dalam kasus ini, Tergugat I menyebutkan bahwa pada tanggal 22 Maret 2018, telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak dapat melakukan pembayaran angsuran yang tertunggak kepada Tergugat I sejak bulan Juni 2018 hingga bulan Maret 2019 dikarenakan fasilitas kredit telah ditutup sepihak oleh Tergugat I dan telah dialihkan kepada Tergugat II, namun Tergugat I tidak dapat membuktikan serta menunjukkan kepada Penggugat surat pemberitahuan tersebut dan juga Penggugat tidak pernah menerima surat-surat yang dimaksud Tergugat I.

Pada tanggal 25 Maret 2019, Tergugat I mengirimkan surat kepada Penggugat, yang pada pokoknya menyatakan bahwa atas kewajiban pembayaran angsuran Penggugat, oleh Tergugat I telah dilakukan peralihan secara *Cessie* terhadap kewajiban Penggugat kepada pihak ketiga yaitu Tergugat II, berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli Piutang dan Akta Perjanjian Pengalihan Hutang (*Cessie*), tertanggal 04 Oktober 2018, Nomor

5 dan Nomor 6, yang keduanya dibuat dihadapan H. Teddy Anwar, S.H., Sp.N., Notaris di Jakarta, dengan total kewajiban yang harus dibayar Penggugat yaitu sebesar Rp.7.500.000.000,- (tujuh miliar lima ratus juta rupiah), tanpa pemberitahuan rincian atas jumlah pokok hutang, bunga dan denda atas hutang tersebut. Adapun sebelumnya Penggugat tidak pernah mendapatkan pemberitahuan apapun sebelumnya, baik dari pihak Tergugat I maupun Tergugat II terkait pengalihan piutang tersebut.

Hal yang menarik dalam uraian tersebut diatas adalah mengenai adanya pengalihan piutang secara *Cessie* yang dilakukan dengan membuat akta autentik dihadapan Notaris, sehingga Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib turut serta bertanggung jawab untuk memberikan penyuluhan hukum dan perlindungan hukum kepada para pihak dalam hal ini khususnya kreditur, serta dengan adanya perbuatan hukum dari selain itu dengan adanya *Cessie* tersebut, maka akan ada akibat hukum yang mengikutinya, dan dalam hal ini yaitu terhadap jaminan dari utang piutang tersebut.

Dari penjabaran diatas maka peneliti hendak melakukan penelitian terkait implikasi hukum pada proses pengalihan piutang secara *Cessie* sesuai Pasal 613 KUHPerdara yang ditinjau dari gugatan PN Jakarta Pusat dengan Nomor Putusan 259/PDT.G/2019/PN.JKT.PST. Sehingga judul penelitian pada tesis ini adalah “Implikasi Hukum Dalam Pelaksanaan *Cessie* Yang Ditinjau Dari Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 259/PDT.G/2019/PN.JKT.PST.”.

1.2 Rumusan Masalah

Berlandaskan dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Bagaimana implikasi hukum atas pengalihan piutang secara *Cessie* pada kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 259/PDT.G/2019/PN.JKT.PST?
2. Bagaimana akibat hukum yang harus dijalankan tergugat atas kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 259/PDT.G/2019/PN.JKT.PST?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis implikasi hukum atas pengalihan piutang secara *Cessie* pada kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 259/PDT.G/2019/PN.JKT.PST.
2. Untuk memahami dan menganalisis akibat hukum yang harus dijalankan tergugat atas kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 259/PDT.G/2019/PN.JKT.PST.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk memberikan kontribusi dalam usaha mengembangkan ilmu

pengetahuan dibidang hukum, khususnya pada bidang hukum kenotariatan. Hasil penelitian dapat bermanfaat bagi perkembangan pengetahuan mengenai implikasi hukum dalam pelaksanaan *Cessie*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Selain manfaat teoritis, penelitian ini juga memiliki manfaat praktis, yaitu dapat memberikan kontribusi kepada:

1. Notaris, diharapkan dapat memberikan suatu pandangan baru dan suatu pemahaman mengenai standar atau syarat bagi seorang Notaris dalam melaksanakan jabatannya dalam pembuatan akta yang bersifat notariil.
2. Kalangan akademis, diharapkan dengan hasil analisis penelitian ini dapat memberikan ide baru untuk membuat dan meneliti lebih lanjut sehingga suatu saat dapat menghasilkan suatu konsep dan pandangan lain terkait dengan pelaksanaan *Cessie*.
3. Masyarakat, diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat dalam bidang hukum kenotariatan khususnya implikasi hukum dalam pelaksanaan *Cessie*.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan gambaran yang komprehensif, maka penyusunan dari penelitian ini perlu adanya suatu sistematika penulisan, sehingga dapat diketahui secara jelas kerangka dari isi yang ditulis. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang mana secara garis besar, adalah sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang terdiri dari manfaat teoritis serta manfaat praktis, dan sistematika penulisan.
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA, berisi tentang tinjauan teori dan teori konseptual. Tinjauan teori terdiri dari teori-teori tentang pengalihan piutang secara *Cessie*, sedangkan teori konseptual berisi tentang jaminan kepastian hukum terhadap para pihak dari pengalihan piutang secara *Cessie*.
3. BAB III METODE PENELITIAN, berisi tentang jenis penelitian, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data.
4. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS, berisi tentang hasil penelitian dan analisa data guna menjawab permasalahan yang diteliti, yaitu mengenai implikasi hukum atas pengalihan piutang secara *Cessie* pada kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 259/PDT.G/2019/PN.JKT.PST dan akibat hukum yang harus dijalankan tergugat atas kasus tersebut.
5. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN, berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dari rumusan masalah pertama dan rumusan masalah kedua yang telah dianalisis, dan saran yang ditemukan dalam hasil penelitian tersebut.